

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT NAGARI AUR DURI SURANTIH
DALAM PRAKTIK PINJAMAN *BUANAK***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

PUTRI YANI BR PURBA
NIM: 2113040028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBINGBING

Skripsi ini dengan judul "**Kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Aur Duri Surantih Dalam Praktik Pinjaman Buanak**", disusun oleh **Putri Yani Br Purba NIM: 2113040028** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 Juli 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Muchlis Bahar. Lch. M.Ag
NIP: 195901271992031001

Pembimbing II



Yovidal Yazid, S.H.I. MH
NIP: 198003032008011021

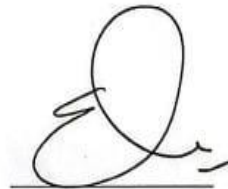
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Aur Duri Surantih Dalam Praktik Pinjaman Buanak**" yang disusun oleh **Putri Yani Br Purba NIM: 2113040028**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

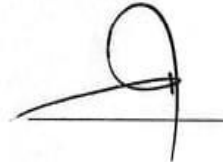
Disahkan di : Padang
Tanggal : 25 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Eli Suryani, M.Ag
197005282000032002
Penguji I



Dr. Afrinal, S.Sos., M.H
196704192003121001
Penguji II



Prof. Dr. Muchlis Bahar. Lc. M.Ag
NIP 195901271992031001
Penguji III/ Pembimbing I



Yovidal Yazid, S. H.I.M.H
NIP 198003032008011021
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
Imam Bonjol Padang



Dr. Anwar, M.Ag
NIP-197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 08 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Putri Yani Br Purba
NIM. 2113040028

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Yani Br Purba

NIM : 2113040028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Aur Duri
Surantih Dalam Praktik Pinjaman *Buanak*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 08 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,


Putri Yani Br Purba

NIM. 2113040028

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allhamdulillahrabbi'alamlin, segala puji Syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat, karunia serta kekuatan yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Aur Duri Surantih Dalam Pinjaman Buanak**". Shalawat beserta salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Sesungguhnya dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak merasakan rintangan, halangan maupun kesulitan, namun dengan niat yang Ikhlas, tekad yang kuat, serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Namun dalam penulisan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dan penyempurnaan skripsi ini sangatlah penulis harapkan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dengan rasa bangga dan haru yang tiada terhingga melalui tulisan ini, penulis doakan dan sampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada orang yang sangat berjasa dan sangat begitu berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda Cinta pertamaku **Henri amansyah Purba** dan Ibunda tersayang, Surgaku, Pelita hidupku, Sumber Kekuatanku **Saulina Br Sianipar** beserta ucapan terimakasih kepada saudara laki-laki dan saudari perempuan yang juga telah mendukung proses pendidikan penulis **Abangku Abdul Rahmat Purba**, **Alm. Abangku Rudi Anto Purba**, Adik perempuanku **Siti Anisah Br Purba**, dan Adik laki-laki ku **Dika Syah Putra Purba**. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, MA, Wakil Rektor II Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor III Bapak Welhendri Azwar, Ph.D yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas serta memberikan kesempatan dalam menuntut ilmu selama belajar di UIN

Imam Bonjol Padang.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan I, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan II, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag, dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH. MH. yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam masa perkuliahan.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag dan Ibu Fauzi Yati, SEI, M.E.Sy selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan terimakasih banyak telah memberikan layanan dan bimbingan terbaik kepada penulis selama ini.
4. Kepada Ibu Dra. Syofia Ulfah M.Pd., Ph.D selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah menjadi tempat konsultasi dari awal semester hingga akhir menimba ilmu di UIN Imam Bonjol Padang. Terimakasih atas dorongan dan motivasi yang sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Yovidal Yazid, S.H.I, MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan dengan sabar dan ikhlas. Serta meluangkan waktu dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama ini dan telah meluangkan waktu untuk melayani proses pembelajaran penulis selama ini.
7. Seluruh pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepastakaan. Sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Informan dan Responden yang ada di Nagari Aur Duri Surantih atas kesempatan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Ibu Sri Rahni, S.H., M.E yang sudah menjadi *tutor* dalam penulisan sebelum bimbingan ke pembimbing II dan I yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Teman seperjuangan penulis yang sudah menjadi bagian dari keluarga bagi penulis di kota ini Niken Ariskya, Afiya Zulfayanti, Devina Eldiani Putri, Yeliza Fitri, Aminatuz Zahra, Mardhiatul Afifah, Maisa Lamia, Izzatul Hasanah, Nia Yulira, Linda Suryani, Kurnia Pratiwi, Kesrima, Irana Dewi Sinaga, Dwi Lestari, Azrina, Athira. Terimakasih banyaknya karena sudah

banyak membantu penulis, serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan umur panjang dan membalas semua kebaikan dan ketulusan bapak/ibu kepada penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan,

Akhir kata dan ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, 08 Agustus 2025

Penulis,



Putri Yan Br Purba

NIM. 2113040028

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: ***“Kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Aur Duri Surantih dalam Praktik Pinjaman Buanak”***, ditulis oleh **Putri Yani Br Purba NIM 2113040028**, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik pinjaman uang *buanak* di Nagari Aur Duri Surantih yang dilakukan dengan sistem bunga. Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian ada tiga, yakni: *Pertama*, Bagaimana praktik pinjaman uang *buanak* di Nagari Aur Duri Surantih? *Kedua*, Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pihak yang melakukan pinjaman uang *buanak* di Nagari Aur Duri Surantih? *Ketiga*, Bagaimana kesadaran hukum pelaku Nagari Aur Duri Surantih dalam praktik pinjaman uang *buanak*? Metode dalam penelitian ini adalah *field research* yang bersifat kualitatif. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan skripsi. Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, Praktik pinjaman *buanak* di Kenagarian Aur Duri Surantih dilakukan baik peminjam atau yang meminjam datang kerumah yang bersangkutan. Kemudian diberikan beberapa syarat seperti KTP, STNK, BPKB, atau barang berharga lainnya sebagai pengikat dalam pinjaman. Kemudian setelah 3 sampai 4 hari dana tersebut cair sesuai jumlah dana yang dipinjam, kemudian untuk pengembalian dana bisa dilakukan perhari atau perminggu dengan rentang waktu pengembalian uang yang dipinjam selama 40 hari. *Kedua*, adapun faktor masyarakat Nagari Aur Duri Surantih melakukan pinjaman *buanak* yaitu faktor ekonomi, kemudahan akses, dan kecepatan dalam melakukan pinjaman *buanak*. *Ketiga*, Kesadaran hukum masyarakat Nagari Aur Duri Surantih dalam praktik pinjaman *buanak* masih tergolong rendah. Penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat nagari Aur Duri Surantih karena pemerintahan nagari dan tokoh adat sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan di tingkat kampung mengenai praktik pinjaman *buanak* namun persoalan ini masih dilakukan sehingga praktik tersebut tetap terjadi di masyarakat sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pinjaman Uang *Buanak*, dan Riba

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur.....	7
1.7 Kerangka Teori.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	13
BAB II KESADARAN HUKUM DAN PINJAM MEMINJAM DALAM EKONOMI ISLAM	16
2.1 Pinjam Meminjam (<i>Al-Qardh</i>).....	16
2.1.1 Definisi Pinjam Meminjam (<i>Al-Qardh</i>).....	16
2.1.2 Dasar Pinjam Meminjam (<i>Al-Qardh</i>).....	17
2.1.3 Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam (<i>AlQardh</i>)..	21
2.1.4 Prinsip-Prinsip Pinjam Meminjam (<i>Al-Qardh</i>)...	22
2.1.5 Etika Pinjam Meminjam (<i>Al Qardh</i>).....	24
2.2 Kesadaran Hukum	27
2.2.1 Pengertian Kesadaran Hukum	27
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	29
2.2.3 Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum.....	33
2.2.4 Indikator Kesadaran Hukum.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM NAGARI AUR DURI SURANTIH.....	39
3.1 Letak Geografis.....	39
3.2 Sejarah Nagari Aur Duri Surantih.....	40
3.3 Jumlah Penduduk Nagari Aur Duri Surantih	46
3.4 Ekonomi dan Mata Pencarian	47
3.5 Agama dan Pendidikan.....	49
3.6 Keadaan Sosial.....	51

BAB IV	PRAKTIK PINJAMAN <i>BUANAK</i> PADA MASYARAKAT DI PASIR NAN PANJANG KENAGARIAN AUR DURI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	54
4.1	Praktik Pinjaman <i>Buanak</i> di Nagari Aur Duri Surantih.....	54
4.2	Faktor- Faktor yang Melatarbelakangi Pihak yang Melakukan Pinjaman <i>Buanak</i> di Nagari Aur Duri Surantih.....	59
4.3	Kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Aur Duri Surantih Dalam Praktik Pinjaman <i>Buanak</i>	61
BAB V	PENUTUP.....	75
5.1.	Kesimpulan.....	75
5.2.	Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN.....	
	BIODATA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Data peminjam uang <i>buanak</i>	5
Tabel 3.1	:	Penduduk Nagari Aur Duri Surantih Menurut Umur.....	46
Tabel 3.2	:	Mata Pencarian.....	48
Tabel 3.3	:	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 4.1	:	Pemberi pinjaman dan syarat meminjam uang <i>buanak</i>	55
Tabel 4.2	:	Alasan beberapa masyarakat meminjam uang <i>buanak</i> .	60
Tabel 4.3	:	Hasil wawancara dengan pemberi pinjaman dan si peminjam terhadap pinjaman uang <i>buanak</i> dapat dilihat dalam tabel berikut	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Keterangan Peta Nagari aur Duri Surantih	39
Gambar 3.2 : Peta Batas Nagari aur Duri Surantih.....	40
Gambar 3.3 : Struktur Organisasi Nagari Aur Duri Surantih	45